

Implementasi Program P4gn Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi

Mahesa Saputri ^{*1} Citra Darminto² Fajar Alan Syahrier³ Sapto Setyo Nugroho⁴

^{1,2,3}, Universitas Jambi, ⁴Universitas Terbuka

e-mail: ¹mahesa24@gmail.com, ²citradarminto@unja.ac.id, ³fajarsyahrier@unja.ac.id,
⁴saptosn@ecampus.ut.ac.id

Diterima: 26 Juli 2025

Direview: 21 Agustus 2025

Diterbitkan: 21 Agustus 2025

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Abstract - This study aims to analyze the implementation of the Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics Program (P4GN) by the National Narcotics Board (BNN) of Jambi City, as well as to identify the challenges encountered during the implementation process. A qualitative descriptive approach was employed to gain an in-depth understanding of the program's implementation, based on the four key variables of George C. Edwards III's policy implementation theory: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used was descriptive qualitative, with data collected through interviews and documentation. Data analysis applied Miles and Huberman's analytical model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that BNN Jambi City has carried out the P4GN program through effective communication strategies, cross-sectoral coordination, and community empowerment. However, the program's implementation still faces several obstacles, including limited human resources, insufficient supporting facilities, and negative public perceptions of rehabilitation. To address these challenges, the study recommends increasing budget allocation, strengthening collaboration with various stakeholders, and intensifying awareness campaigns to reduce negative stigma related to rehabilitation. This research is expected to serve as a reference for strengthening the effectiveness of P4GN policy implementation.

Keywords - Implementation, Policy, Eradication of Drugs, Abuse

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses implementasi. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan program tersebut berdasarkan empat variabel utama teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis dari Milles and Huberman mulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Jambi telah menjalankan program P4GN melalui strategi komunikasi yang efektif, koordinasi lintas sektoral, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasi program ini menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya

manusia, fasilitas pendukung, dan persepsi negatif masyarakat terhadap rehabilitasi. Sebagai upaya perbaikan, direkomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta intensifikasi kampanye sosialisasi untuk mengubah stigma negatif terkait rehabilitasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan P4GN.

Kata Kunci - Implementasi, Kebijakan, Pemberantasan Narkoba, Penyalahgunaan

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika menempati posisi kedua dalam tingkat kejahatan setelah pencurian, namun dengan dampak yang jauh lebih berbahaya. Dampak negatif yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari merusak generasi bangsa, menghancurkan struktur keluarga, hingga mengganggu keamanan dan ketertiban sosial. Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 mengungkapkan bahwa individu yang pernah menggunakan narkoba berisiko mengalami ketergantungan yang menjadi akar dari berbagai gangguan fisik, mental, dan sosial[1]. Narkoba, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya, memiliki pengaruh signifikan terhadap fungsi otak dan sistem saraf pusat manusia ketika dikonsumsi, baik melalui oral, inhalasi, maupun injeksi[2]. Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menegaskan bahwa kepemilikan, penggunaan, dan peredaran narkoba secara ilegal merupakan pelanggaran hukum [3].

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan alkohol. Meskipun BNN telah beroperasi dengan berbagai program, data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 mencapai 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, dengan peningkatan signifikan pada kelompok umur 15-24 tahun.

Provinsi Jambi, dengan posisi geografisnya yang strategis di sentral Pulau Sumatera, sering menjadi jalur perlintasan narkoba, sehingga memerlukan upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan yang intensif. Pada tahun 2017, Provinsi Jambi menduduki peringkat keempat secara nasional dalam penyalahgunaan narkotika dengan 47 ribu pengguna, dan Kota Jambi menjadi lokasi utama persebaran jaringan penyalahgunaan narkoba[4]. Kota Jambi masih menjadi penyumbang tertinggi kasus peredaran narkoba di Provinsi Jambi dengan 111 kasus, jauh melampaui kabupaten/kota lainnya di provinsi tersebut. Berikut tabel Data Kasus Narkotika di Provinsi Jambi periode Januari - Juni 2024.

Tabel 1.
Data Kasus Narkotika di Provinsi Jambi (Januari-Juni 2024)

No	Kabupaten/Kota	Kasus	Tersangka (Laki-laki)	Tersangka (Perempuan)	Jumlah Tersangka	Barang Bukti Shabu (gr)	Barang Bukti Ganja (gr)
----	----------------	-------	-----------------------	-----------------------	------------------	-------------------------	-------------------------

1	Kota Jambi	111	157	15	172	91.030,186	12.768
2	Bungo	52	73	9	82	1.308,69	6.209
3	Sarolangun	39	58	2	60	2.475,54	0
4	Tanjab Barat	44	48	2	50	944,45	1.268,39
5	Kerinci	41	47	5	52	384,44	1.263,77
6	Batanghari	34	43	3	46	111,6	40,6
7	Tebo	33	35	1	36	97,45	46,05
8	Merangin	36	47	1	48	123,86	7,79
9	Tanjab Timur	22	25	1	26	38,03	3,6
10	Muaro Jambi	23	23	3	26	172,32	92,12

Sumber: Polda Jambi, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2024 selama bulan Januari sampai Juni, Kota Jambi menjadi penyumbang terbanyak kasus peredaran narkoba yaitu sebanyak 111 kasus. Daerah di Kota Jambi yang menjadi pusat dari peredaran narkoba yaitu kawasan Pulau Pandan, Kelurahan Kampung Legok, Kecamatan Telanai Pura. Selain itu kawasan eks Lokalisasi Payo Sigadung (Pucuk) juga menjadi tempat transaksi narkoba[5]. Penyebab dari tingginya angka peredaran gelap narkotika di Kota Jambi ini karena sebagian masyarakat kecil masih membeli narkoba itu sendiri[6]. Dengan menjadi peringkat pertama dalam kasus peredaran narkoba, Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program P4GN oleh BNN Kota Jambi perlu lebih dioptimalkan guna mewujudkan masa depan yang bersih dan bebas dari jeratan narkoba, melalui perluasan jangkauan sosialisasi dan pencegahan.

II. PENELITIAN TERKAIT

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu dengan topik yang relevan dan berkaitan dengan topik yang diteliti saat ini. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Hapsa dan Ratna Dewi (2019) yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Jambi dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika” yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan beberapa program strategis dalam penganggulangan penyalahgunaan narkotika dengan tiga tahapan, yaitu pencegahan dengan kampanye nasional program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pengawasan dengan penguatan lembaga rehabilitasi yang ada di Kota Jambi, dan penindakan hukum dengan penguatan oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Terdapat peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program, tetapi masih ada tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang pemberantasan narkotika[7].

Penelitian selanjutnya oleh Dama Kristianto, Alfia Apriani dan Usrial (2022) yang berjudul “Peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam” yang menggunakan metode deskriptif analisis. Temuan dari penelitian ini adalah dalam hukum islam segala sesuatu yang memabukkan termasuk narkoba dilarang karena dapat merusak fungsi akal manusia. Ditres Narkoba Polda Jambi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba melakukan berbagai yaitu Strategi Refresif, Strategi Preventif, Strategi Pre-Emtif. Kegiatan yang dilakukan termasuk sosialisasi, penyuluhan dan kerjasama dengan masyarakat serta instansi terkait. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Ditres Narkoba Polda Jambi dalam upaya pemberantasan narkoba berupa sarana dan fasilitas, kekurangan personel, dana operasional dan lain sebagainya[8].

Penelitian terakhir oleh Hariyanto, Bahrul Ulum, dan Ramlah (2023) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kec. Alam Barajo Kota Jambi” yang merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Temuan dari penelitian ini ialah bentuk-bentuk keadilan restorative yang diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba menekankan pada

rehabilitasi dan pencegahan tanpa hukuman. Penyalahgunaan narkoba seharusnya dipandang sebagai korban dari tindak kejahatan, bukan hanya sebagai pelanggar hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sebaiknya dilakukan dengan metode pencegahan tanpa hukuman dan rehabilitasi yang merupakan implementasi dari keadilan *restorative*[9].

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, dimana memiliki kesamaan yaitu membahas terkait solusi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi, namun ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki fokus yang berbeda. Penelitian pertama berfokus pada strategi pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, penelitian kedua berfokus pada peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba menurut perspektif hukum islam dan penelitian ketiga berfokus pada implementasi kebijakan *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Ketiga penelitian tersebut telah memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai solusi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, namun belum ada yang meneliti secara mendalam mengenai implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai solusi dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi. Hal ini menjadi sebuah gap penelitian mengingat penyalahgunaan narkoba seringkali ditemukan dikalangan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam upaya menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi melalui program tersebut sehingga penelitian ini diperlukan karena keberhasilan sebuah program sangat bergantung pada efektivitas tahap implementasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai “Implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi”.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dengan teknik penentuan informan *purposive sampling*[10]. Analisis data menggunakan model analisis dari Milles and Huberman mulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep analisis data menurut Miles dan Huberman dengan melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edward III yang memiliki empat variabel penting yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi[11].

Pemilihan informan didasarkan pada peran strategis dan keterlibatan langsung mereka dalam implementasi Program P4GN di Kota Jambi. Informan tersebut adalah: (1) Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jambi yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan rehabilitasi pecandu narkoba, (2) Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi yang berperan mendorong partisipasi lintas sektor dalam program pencegahan, (3) Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi yang bertanggung jawab atas kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba, serta (4) Penggiat Anti Narkoba dari Kelurahan Paal Merah yang mendapat penghargaan dari BNN RI atas kontribusinya dalam P4GN di tingkat masyarakat. Kriteria pemilihan informan ini ditentukan berdasarkan kapasitas, pengalaman, serta keterlibatan langsung mereka dalam program pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba di Kota Jambi.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024 dengan lokasi utama di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi, sebagai lembaga resmi yang berwenang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika. Selain itu, penelitian juga dilakukan di wilayah masyarakat, khususnya di Kelurahan Paal Merah Kota Jambi, untuk memperoleh perspektif dari penggiat anti narkoba yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi, serta relevansi langsung dengan fokus penelitian yang menekankan implementasi kebijakan P4GN di tingkat lokal

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pada dasarnya merupakan tahap kritis dalam siklus kebijakan atau program, yaitu rencana yang telah disusun secara matang dilaksanakan ke dalam tindakan nyata. Proses implementasi ini tidak hanya sekedar menjalankan serangkaian langkah, melainkan tentang bagaimana berbagai elemen, mulai dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Setiap implementasi memiliki tantangannya sendiri yang mencakup berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, politis, dan ekonomi yang saling berkaitan.

Implementasi program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi merupakan upaya strategis yang melibatkan berbagai instansi terkait dalam menjalankan program beserta 68 Kelurahan dan 11 Kecamatan di Kota Jambi dalam menanggulangi permasalahan kompleks yang semakin mengkhawatirkan saat ini. Persoalan narkotika tidak lagi sekedar isu keamanan, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan yang kompleks yang mengancam ketahanan sosial, kesehatan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan implementasi Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika BNN Kota Jambi berpedoman pada peraturan yang meliputi: a) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, b) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika, c) Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2017 yang mengatur tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan d) Peraturan Daerah Kota Jambi No. 2 Tahun 2017 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Komunikasi

Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kejelasan, konsistensi, dan keterjangkauan pesan yang disampaikan kepada pelaksana maupun masyarakat sebagai target kebijakan. Dalam konteks ini, strategi komunikasi yang dirancang harus mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memastikan pesan dapat dipahami serta memicu respons yang diharapkan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jambi menggunakan pendekatan komunikasi yang komprehensif dalam pelaksanaan program P4GN. Komunikasi dilakukan melalui berbagai media seperti radio, media sosial, media cetak, televisi, serta kegiatan tatap muka seperti workshop, talkshow, sosialisasi di tempat kerja, sekolah, posyandu remaja, hingga kegiatan keagamaan dan sosial. Strategi ini menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan media komunikasi dengan karakteristik kelompok sasaran, dari anak muda hingga tokoh masyarakat. BNN Kota Jambi juga memperkuat penyampaian pesan dengan membangun sistem komunikasi formal melalui perjanjian kerja sama (MoU), guna menjaga konsistensi informasi di seluruh level implementasi. Selain itu, evaluasi komunikasi dilakukan secara berkala melalui penyebaran kuesioner untuk mengukur efektivitas pemahaman masyarakat. Pendekatan teman sebaya turut dilibatkan guna menjangkau generasi muda secara lebih relevan.

Selanjutnya, koordinasi internal antar seksi dalam tubuh BNN dilakukan secara rutin, seperti dalam kasus rehabilitasi pengguna narkoba yang melibatkan kerja sama lintas seksi dan instansi BNN dari luar daerah. Rapat koordinasi mingguan memastikan semua pelaksana memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, prosedur, dan langkah pelaksanaan program P4GN.

Komunikasi dalam pelaksanaan program P4GN di Kota Jambi mencakup penggunaan berbagai media dan pendekatan, keterlibatan lintas sektor, evaluasi efektivitas pesan, serta koordinasi yang kuat baik internal maupun eksternal. Hal ini mencerminkan pentingnya strategi komunikasi yang terstruktur dan inklusif dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik di bidang pemberantasan narkoba.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek fundamental dalam implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Keberhasilan program sangat ditentukan oleh kecukupan dan kualitas sumber daya yang tersedia, mencakup sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta fasilitas pendukung. BNN Kota Jambi sebagai pelaksana utama program P4GN menunjukkan adanya SDM yang kompeten, meskipun jumlah personel di beberapa seksi masih tergolong minim dan menjadi tantangan dalam efektivitas operasional.

Pada Seksi Pemberantasan, personel terdiri dari anggota Polri yang telah melalui proses seleksi dan pelatihan khusus seperti latihan menembak dan pembinaan fisik. Seksi Rehabilitasi pun dinilai memadai karena melibatkan tenaga profesional seperti dokter, perawat, dan konselor. Namun, keterbatasan jumlah staf menjadi kendala di Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), yang hanya memiliki tiga orang personel. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam distribusi SDM di internal BNN, yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan program secara keseluruhan.

Dari sisi fasilitas dan anggaran, terjadi variasi kondisi antar seksi. Misalnya, Seksi Pemberantasan memiliki perlengkapan yang tergolong lengkap seperti kendaraan operasional, senjata, dan rompi pelindung. Sebaliknya, Seksi P2M menghadapi keterbatasan fasilitas dan anggaran yang mempersulit mobilitas serta pelaksanaan kegiatan lapangan. Kendala ini dapat mengurangi intensitas dan efektivitas kegiatan sosialisasi serta penyuluhan di masyarakat. Sementara itu, pada tingkat kelurahan, penggiat anti narkoba mendapat dukungan anggaran dan fasilitas dari BNN maupun pemerintah kota, yang dinilai cukup untuk mendukung kegiatan berbasis komunitas.

Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa walaupun SDM BNN Kota Jambi secara umum dinilai kompeten, ketimpangan jumlah personel dan keterbatasan anggaran operasional menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan redistribusi sumber daya yang lebih merata, peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif agar program P4GN dapat dijalankan secara optimal dan menyeluruh.

Disposisi

Disposisi yang mengacu pada sikap, komitmen, dan kecenderungan perilaku para pelaksana kebijakan, merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Program P4GN oleh BNN Kota Jambi, disposisi yang kuat tercermin melalui proses seleksi yang ketat, pembinaan berkelanjutan, serta komitmen formal antar pihak yang terlibat.

Pada Seksi Pemberantasan, pelaksana dipilih melalui seleksi ketat dan diberikan masa tugas selama satu tahun dengan pelatihan intensif seperti latihan menembak dan pembinaan fisik. Evaluasi dilakukan di akhir masa tugas untuk menentukan kelayakan perpanjangan. Sistem ini menjamin hanya personel yang kompeten dan berdedikasi yang terus bertugas, sekaligus membuka kesempatan regenerasi staf yang baru dan potensial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BNN menaruh perhatian besar pada profesionalisme dan peningkatan kapasitas personelnnya.

Sementara itu, keterlibatan penggiat anti narkoba dari tokoh masyarakat menegaskan pentingnya integritas dan pengaruh sosial dalam keberhasilan program. Para penggiat dipilih berdasarkan kriteria khusus, termasuk bebas dari catatan penyalahgunaan narkoba, serta mendapatkan pelatihan kompetensi dari BNN. Penghargaan yang diberikan, termasuk dari BNN RI, menjadi bentuk apresiasi dan motivasi bagi penggiat yang aktif, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan semangat untuk terus berkontribusi dalam upaya pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat.

Komitmen formal dalam bentuk penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* juga menunjukkan keseriusan implementasi program. MoU ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai landasan hukum yang memperkuat sinergi antar lembaga dan memastikan keberlangsungan program. Sikap kooperatif dan kesadaran hukum ini merupakan cerminan dari disposisi pelaksana yang berorientasi pada keberhasilan jangka panjang program P4GN.

Disposisi dalam implementasi program P4GN di Kota Jambi menunjukkan komitmen tinggi dari para pelaksana, baik dari internal BNN maupun unsur masyarakat. Dengan adanya seleksi, pelatihan, penghargaan, dan kerja sama formal, BNN Kota Jambi berhasil membangun ekosistem pelaksanaan program yang solid, berintegritas, dan berkelanjutan.

Struktur Birokrasi

Dua aspek utama struktur birokrasi yang menentukan efektivitas implementasi adalah Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi (pembagian tanggung jawab). SOP berfungsi sebagai panduan baku yang memberikan arah dan kejelasan bagi para pelaksana kebijakan dalam bertindak. Di BNN Kota Jambi, SOP telah diimplementasikan dengan baik dan menjadi acuan utama dalam menjalankan berbagai kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Berdasarkan wawancara, SOP dianggap efektif, mudah dipahami, dan mampu meminimalisir kebingungan dalam pelaksanaan tugas.

Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab juga telah diatur dengan baik melalui Surat Keputusan (SK) Tim Terpadu yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kesbangpol sebagai sekretariat P4GN. Pembagian ini memfasilitasi koordinasi yang terstruktur antara unit-unit yang terlibat dan memastikan pelaksanaan program dapat berjalan secara sinergis. Pada tingkat kelurahan, pembagian tanggung jawab diperjelas lagi dengan fokus yang berbeda-beda; misalnya, Kelurahan Paal Merah lebih menitikberatkan pada kegiatan sosialisasi dan pembinaan sebagai bentuk upaya pencegahan. Penanganan langsung kasus diserahkan kepada aparat hukum, sementara koordinasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat berlangsung harmonis.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang jelas melalui SOP dan fragmentasi yang terorganisasi secara baik menjadi fondasi penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program P4GN di Kota Jambi.

Kendala dalam Proses Implementasi Program P4GN

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program P4GN. Pada BNN Kota Jambi, keterbatasan jumlah personel, khususnya di Seksi Pencegahan dan

Pemberdayaan Masyarakat (P2M), menjadi hambatan utama. Saat ini, hanya terdapat tiga orang petugas yang menangani berbagai kegiatan, sehingga berisiko menurunkan efektivitas program.

Selain itu, tantangan juga dihadapi oleh Seksi Pemberantasan, seperti adanya kelompok masyarakat yang mendukung aktivitas narkoba dan masalah kesehatan anggota. Meskipun demikian, upaya solusi telah dilakukan melalui pelatihan dan pembinaan fisik. Seksi Rehabilitasi juga menghadapi tantangan berupa persepsi negatif masyarakat. Banyak pengguna narkoba enggan mendatangi BNN karena takut diproses hukum, padahal tujuan utama rehabilitasi adalah pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap layanan rehabilitasi.

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran penanggulangan narkoba karena akan menentukan efektivitas pelaksanaan program P4GN di lapangan. Keterbatasan fasilitas, terutama dalam hal anggaran dan kendaraan operasional, menjadi tantangan utama bagi Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) serta Seksi Pemberantasan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya jangkauan kegiatan dan dapat menyebabkan menurunnya efisiensi pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, kurangnya kendaraan operasional juga menghambat mobilitas tim, terutama dalam menjangkau wilayah yang jauh atau sulit diakses. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan fasilitas agar program P4GN dapat dijalankan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Kota Jambi.

c. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan komponen penting guna menjangkau setiap titik Lokasi dalam melaksanakan kegiatan pencegahan maupun pemberantasan. Kendala aksesibilitas yang dihadapi ialah keterbatasan kendaraan operasional dan tantangan medan yang sulit diprediksi. Kurangnya kendaraan berdampak pada keterbatasan mobilitas tim, sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi maupun operasi pemberantasan di lokasi-lokasi terpencil. Selain itu, kondisi medan yang tidak diketahui sebelumnya menambah risiko dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam operasi penangkapan. Untuk mengatasi yang ada, BNN Kota Jambi mengoptimalkan sumber daya yang ada, menjalin kolaborasi dengan instansi terkait, serta melibatkan anggota lintas seksi. Pemerintah Kota Jambi juga memberikan dukungan berupa hibah dana dan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan hasil analisis data yang telah disajikan mengenai Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN Kota Jambi komunikasi strategis dilaksanakan melalui media cetak, televisi, radio, media sosial, serta sosialisasi langsung seperti talkshow dan workshop. Sumber daya manusia yang terlibat terdiri dari tenaga profesional di seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, dan Rehabilitasi meskipun terdapat keterbatasan di beberapa seksi. BNN juga memastikan keberlanjutan program melalui pelatihan, evaluasi, dan koordinasi internal yang kuat. Struktur birokrasi didukung dengan SOP yang jelas dan pembagian tanggung jawab melalui koordinasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan masyarakat. Implementasi program juga didukung oleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Jambi, termasuk dana hibah dan bantuan keuangan khusus untuk 68 kelurahan yang ada di Kota Jambi. Meskipun program ini telah diimplementasikan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional tahun 2020-2024, tetapi efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini dilihat dari indikator dari teori

Implementasi menurut George C. Edward III yaitu sumber daya dimana terdapat jumlah personil yang terbatas menjadi kendala dalam implementasi program.

Kendala dalam Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN Kota Jambi meliputi: 1) Sumber daya manusia: Keterbatasan jumlah personel di Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), tantangan kesehatan anggota dalam Seksi Pemberantasan, ketakutan pengguna narkoba terhadap kemungkinan hukuman menghalangi mereka untuk melakukan rehabilitasi, serta masyarakat yang mendukung kegiatan narkoba. 2) Fasilitas: Keterbatasan kendaraan operasional dan anggaran, yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan. 3) Aksesibilitas: Medan yang sulit dan kurangnya kendaraan operasional yang memadai menyebabkan hambatan dalam menjangkau lokasi tertentu

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak Kepolisian Daerah Provinsi Jambi, BNN, Masyarakat Kelurahan Paal Merah, serta pihak-pihak lain yang terkait dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Erma Antasari, S.Si, Siti Nurlela Marliani, SP., S.H., M. S., Sri Lestari, S.Kom., M. S., Novita Sari, S.Sos., M. ., Sri Haryanti, S.Sos., M. S., Plamularsih Swandari, M. S., Quazar Noor Azhim, A. M., Armita Eki Indahsari, S. S., Radityo Kunto Harimurti, S. S., Tri Sugiharto, S. K., & Rizky Purnamasari, S. P. (2019). *Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkotika*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- [2] Gono, J. N. S. (2017). Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya. *Bio-Orthopaedics: A New Approach*, 553–559
- [3] Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2021. (2021). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika Serta Peraturan Pelaksananya (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). 14.
- [4] Dewi, H. dan R. (2019). Strategi Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *JISIP-UNJA*, 3.
- [5] Kumar, P. (2023). *Lima Daerah di Jambi Rawan Peredaran Narkoba, Ini Penjelasan Kepala BNNP Jambi*. *Jambione.Com*.<https://www.jambione.com/hukrim/1362960556/lima-daerah-di-jambi-rawan-peredaran-narkoba-ini-penjelasan-kepala-bnnp-jambi>. Diakses pada 15 Agustus 2024, pukul 14.30.
- [6] Sanjaya, D. (2024). *Kota Jambi Peringkat Satu Rawan Peredaran Narkoba Tahun 2023*. *DetikSumbagsel*. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7174056/kota-jambi-peringkat-satu-rawan-peredaran-narkoba-tahun-2023>. Diakses pada 18 April 2024, pukul 15.24.
- [7] Dewi, H. dan R. (2019). Strategi Pemerintah Kota Jambi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. *JISIP-UNJA*, 3.
- [8] Dama Kristianto, Alfia Apriani, U. (2022). *Peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Menurut Perspektif Hukum Islam*. 3(1), 35–50.
- [9] Hariyanto, Ulum, B., & Ramlah. (2023). Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kec. Alam Barajo Kota Jambi. *Jurnal Sains Student Research*, 1(1), 16–28.
- [10] Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- [11] III, G. C. E. (1980). *Implementing Public Policy* (R. L. Peabody (ed.)). Kongres Triwulanan Inc.